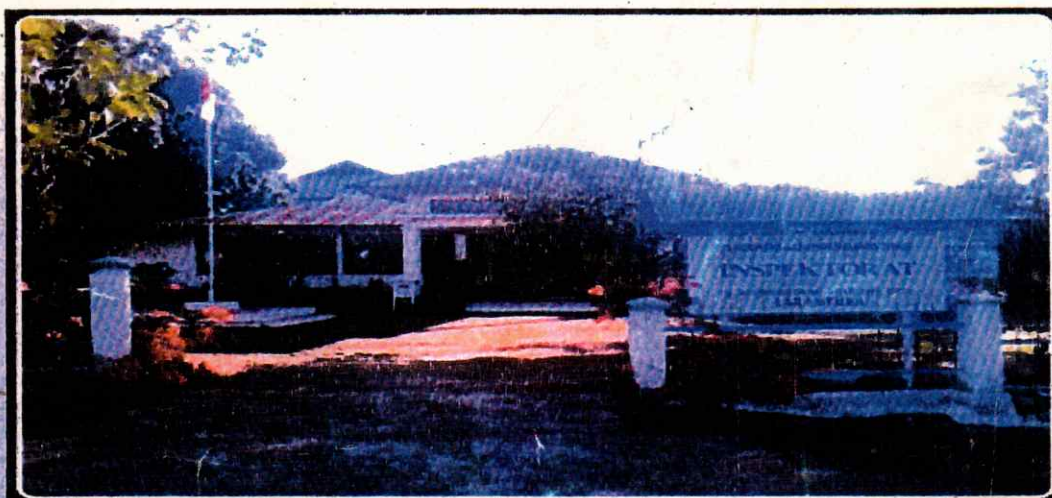




**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
INSPEKTORAT KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2018 - 2022**



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2017**



**KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2018**



**RENCANA STRATEGIS
(R E N S T R A)
INSPEKTORAT KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2018 - 2022**



**LARANTUKA
2017**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan perangkat daerah di bawah Bupati yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan fungsional atas kinerja organisasi Pemerintah Daerah. Inspektorat Kabupaten Flores Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur. Sebagai aparat Pemerintah Daerah yang membantu Bupati dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan intern pemerintah, Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu dalam rangka mewujudkan *good governance and clean goverment*, pengawasan juga diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Peningkatan pengawasan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan, menata dan menyempurnakan kebijakan sistem struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terukur, menindaklanjuti temuan pengawasan, meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif, mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja, dan mengembangkan profesionalisme tenaga pemeriksa, mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP). Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, memerlukan upaya-upaya konkret yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pengawasan agar lebih terarah guna mencapai target dan tujuan organisasi. Penyusunan Renstra dimaksudkan untuk memberi gambaran secara rinci tentang rencana kerja lima tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan.

a. Maksud.

Secara umum maksud ditetapkannya Renstra Inspektorat adalah untuk memberikan arah kebijakan, program dan kegiatan apa yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang, bagaimana cara mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan.

b. Tujuan.

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.
2. Terwujudnya aparatur yang profesional dan akuntabel, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal.

3. Tersedianya dokumen perencanaan lima tahunan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.
4. Tersedianya sarana pengendalian kinerja yang akan dilakukan pada periode 2017 - 2021.

1.4. Sistematika Penulisan.

86

17 Sesuai dengan Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Renstra SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017 – 2022 disusun dengan sistematika penulisan yang berisikan antara lain :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang yang menguraikan secara ringkas Pengertian Renstra OPD, Fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Proses penyusunan Renstra OPD, Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota, dan dengan Renja OPD. Landasan Hukum memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra berisi tentang penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD. Dan Sistematika Renstra yang memuat tentang pokok bahasan dalam penulisan Renstra OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

Pada bab ini menguraikan tentang informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian- capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra OPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD ini.

Bab ini juga memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD menguraikan secara singkat, memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi OPD, serta uraian tugas dan

fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala OPD. Uraian tentang struktur organisasi OPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme). Sumberdaya OPD memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional Kinerja OPD memuat tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD Kabupaten/Kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD yang mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih mengemukakan apa saja tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan OPD dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Penentuan Isu-isu Strategis, yang mereview kembali faktor-faktor penghambat dari pelayanan OPD yang mempengaruhi pelayanan OPD ditinjau dari: gambaran pelayanan OPD, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra OPD Kabupaten/Kota, dan implikasi RTRW bagi pelayanan OPD, implikasi KLHS bagi pelayanan OPD, sehingga pentapan Isu-isu strategis menjadi dasar untuk perumusan kebijakan lebih lanjut dalam menentukan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas yang diemban.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tentang penetapan tujuan dan sasaran jangka menengah (lima tahunan) yang ingin dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur sekaligus sebagai dasar untuk merumuskan strategi dan langkah kebijakan yang akan ditempuh dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan.

BAB V DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan Strategi dan Kebijakan yang akan ditempuh oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai langkah kongkrit untuk mencapai semua Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dan pada akhirnya akan mewujudkan Tujuan dan Sasaran kepemimpinan Politik sebagai perwujudan Visi dan Misi.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan tentang perumusan Rencana Program dan Kegiatan disertai dengan Pendanaan yang mengacu pada tujuan dan sasaran untuk 5 (Lima) Tahun kedepan, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Sehingga Implementasi dari RPJMD secara terinci akan tergambar pada semua program dan kegiatan seluruh Organisasi perangkat Daerah yang ada.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan tentang pengukuran dan indikator kinerja serta hal-hal yang menjadi indikator kinerja utama maupun indikator kinerja kunci yang nantinya akan digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai visi dan misi OPD maupun Visi dan Misi besar yang termuat dalam RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang penutup yang meliputi kaidah pelaksanaan dan penutup serta hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA).

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.

Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, menyatakan bahwa Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Flores Timur; dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. Tugas Inspektorat sebagaimana perda tersebut adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan Kebijakan bidang pengawasan.;
2. Pelaksanaan Kebijakan bidang pengawasan;
3. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
4. Pembinaan, pengoordinasian dan pengendalian urusan pengawasan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Secara garis besar, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur, terdiri dari:

1. Inspektur, membawahi;
2. Sekretaris, membawahi;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi;
4. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi;
5. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi;
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahi;
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya, gambaran tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Inspektur :

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang Pengawasan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan bidang pengawasan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan;
- c. Pelaksanaan administrasi inspektorat;
- d. Pembinaan, pengoordinasian dan pengendalian urusan pengawasan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai Tugas membantu Inspektur dalam menyelenggarakan pelayanan administrative dan teknis yang meliputi urusan perlengkapan rumah tangga, kepegawaian dan keuangan serta penyusunan program dan pelaporan lingkup Inspektorat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
- b. Penyusunan Program dan anggaran;
- c. Pengelolaan Keuangan, Perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik negeri/daerah;
- d. Pengelolaan urusan kepegawaian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Inspektur Pembantu Wilayah I

Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas membantu Inspektur dalam menyelenggarakan urusan pengawasan di unit kerja pembantu wilayah I.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Inspektorat Pembantu Wilayah I;
- b. Perumusan kebijakan teknis Inspektorat Pembantu Wilayah I;
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Pembantu Wilayah I;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Inspektorat Pembantu Wilayah I; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Inspektur Pembantu Wilayah II

Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas membantu Inspektur dalam menyelenggarakan urusan pengawasan di unit kerja pembantu wilayah II.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Inspektorat Pembantu Wilayah II;
- b. Perumusan kebijakan teknis Inspektorat Pembantu Wilayah II;
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Pembantu Wilayah II;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Inspektorat Pembantu Wilayah II; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Inspektur Pembantu Wilayah III

Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas membantu Inspektur dalam menyelenggarakan urusan pengawasan di unit kerja pembantu wilayah III.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Inspektorat Pembantu Wilayah III;
- b. Perumusan kebijakan teknis Inspektorat Pembantu Wilayah III;
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Pembantu Wilayah III;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Inspektorat Pembantu Wilayah III; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Inspektur Pembantu Wilayah IV

Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas membantu Inspektur dalam menyelenggarakan urusan pengawasan di unit kerja pembantu wilayah IV.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Inspektorat Pembantu Wilayah IV;
- b. Perumusan kebijakan teknis Inspektorat Pembantu Wilayah IV;
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Pembantu Wilayah IV;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Inspektorat Pembantu Wilayah IV; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga serta kepegawaian di lingkungan Inspektorat.

Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian dalam menjalankan tugasnya, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penatausahaan Administrasi Perkantoran;
- b. Pengelolaan Dokumen Kepegawaian;
- c. Pengelolaan Perlengkapan Perkantoran;
- d. Pengelolaan dan Penataan Barang Milik Negara/Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

8. Kepala Sub bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan Inspektorat.

Kepala Sub bagian Keuangan dalam menjalankan tugasnya, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan pengelolaan keuangan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. Penatausahaan keuangan;
- d. Verifikasi dan pembukuan laporan keuangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

9. Kepala Sub bagian Program, Data dan Evaluasi

Kepala Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan Penyusunan Program, Data dan Evaluasi kegiatan di Lingkungan Inspektorat.

Kepala Sub bagian Program, Data dan Evaluasi dalam menjalankan tugasnya, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan penyusunan Program, data dan Evaluasi;
- b. Pelaksanaan Program, Data dan Evaluasi;
- c. Pelaporan pelaksanaan Program dan anggaran; dan;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

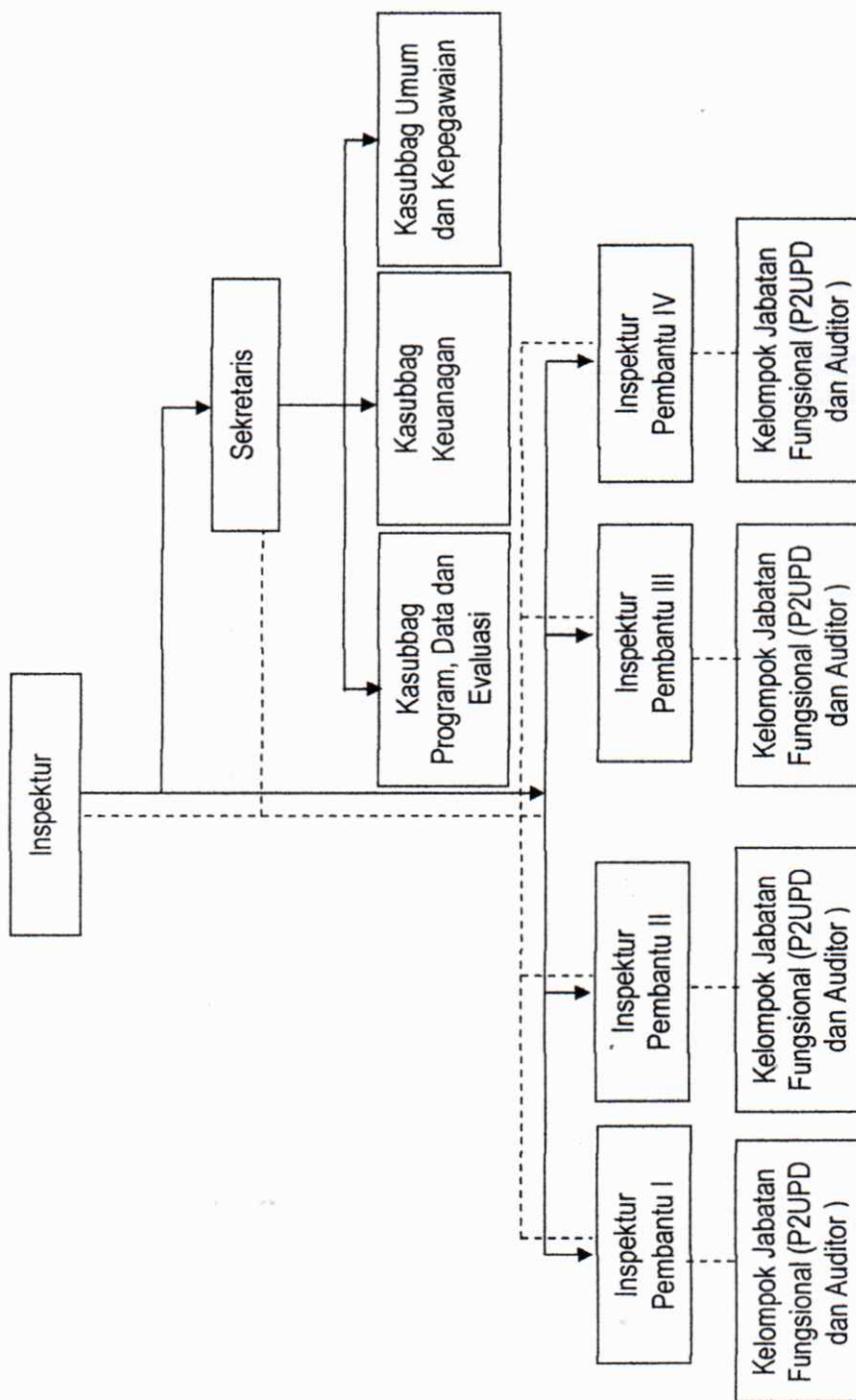
10. Kelompok Jabatan Fungsional

Disamping Jabatan struktural sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat juga jabatan fungsional pada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur yang jumlah dan jenisnya ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan dilingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- (2) Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan;
- (3) Jabatan Fungsional P2UPD mempunyai tugas melakukan pengawasan dibidang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk lebih jelasnya, gambaran struktur Organisasi dan Tata kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Gambar 2.1
 Bagan Struktur Kelembagaan
 Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur



—: Garis Komando.
 - - - : Garis Koordinasi.

2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 42 orang, terdiri dari 26 orang laki-laki dan 16 orang perempuan, yang diklasifikasikan seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.2.1
Distribusi SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur
Berdasarkan Jenjang Kepangkatan Tahun 2017

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-Laki	Perempuan
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	1	-
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	5	3	2
3	Pembina (IV/a)	2	1	1
4	Penata Tingkat I (III/d)	9	6	3
5	Penata (III/c)	3	2	1
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	7	3	4
7	Penata Muda (III/a)	8	4	4
8	Pengatur (II/c)	3	2	1
9	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	2	2	-
Jumlah		42	26	16

Tabel 2.2.2
Distribusi SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-Laki	Perempuan
1	Pasca Sarjana (S2)	3	2	1
2	Sarjana (S1)	24	16	8
3	Sarjana Muda / Diploma III	4	1	3
4	SLTA	11	7	4
5	SLTP	-	-	-
Jumlah		42	26	16

Tabel 2.2.3
Distribusi SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur
Berdasarkan Jabatan Tahun 2017

No	Jabatan	Jumlah	Lowong	Terisi	Jenis Kelamin	
					Laki-Laki	Perempuan
1	Struktural	9	-	9	5	4
2	Fungsional	15	-	15	10	5
3	Pelaksana/staf	18	-	18	11	7
Jumlah		42		42	26	16

Komposisi PNS Inspektorat Daerah berdasarkan jabatan sebagaimana pada tabel 2.3 tersebut, berdasarkan Perda Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016. Meskipun demikian dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan, Inspektorat Daerah memiliki 15 orang Fungsional pengawas yang bersertifikat yaitu 9 orang P2UPD dan 6 Orang Auditor .

Dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan fungsi, Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa bangunan, kendaraan dinas, inventaris kantor, serta fasilitas perlengkapan lainnya seperti tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.4
Distribusi Sarana Penunjang Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur
Berdasarkan Kelompok Barang Tahun 2017

No	Jenis/kelompok barang	Nilai (Rp)
1	Bangunan tempat kerja (1 unit)	334.613.000,00
2	Bangunan rumah dinas (1 unit)	8.000.000,00
3	Kendaraan roda empat (1 unit)	174.000.000,00
4	Kendaraan roda dua (10 unit)	191.599.000,00
5	Inventaris kantor	516.911.898,00
	Jumlah	1.225.123.898,00

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta sejumlah peraturan pengawasan lainnya, maka langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam Tahun 2012 sampai dengan 2016 adalah :

1. Melakukan pengawasan internal secara berkala atas pelaksanaan tugas dan fungsi pada satuan kerja/unit sesuai kewenangan Inspektorat Daerah.

Pengawasan internal secara berkala yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur terdiri dari beberapa sub kegiatan yakni :

- a. Pemeriksaan Reguler PKPT.

Pemeriksaan Reguler PKPT adalah pemeriksaan secara berkala dan komprehensif yang dilaksanakan satu kali dalam setahun terhadap dinas/badan/kantor, kecamatan, desa dan kelurahan sesuai kewenangan Inspektorat Daerah.

- b. Pemeriksaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan untuk membiayai operasional pemerintahan desa, pada Tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Flores Timur membuat kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD). Untuk menjamin bahwa pengelolaan ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mencapai tujuan yang ditetapkan, maka Inspektorat melakukan pengawasan. Selain itu, paska diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa mendapat alokasi dana yang bersumber dari APBN yakni Dana Desa.

c. Audit Kinerja

Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif atas kinerja suatu organisasi, terhadap aspek efisien, ekonomis dan efektif.

d. Audit Ketaatan

e. Pemeriksaan Serentak Tutup Buku.

Kegiatan ini dilaksanakan pada akhir tahun anggaran, untuk mengetahui pengelolaan keuangan pada suatu unit satuan kerja per 31 Desember pada tahun anggaran berjalan, meliputi pendapatan dan belanja; untuk selanjutnya digunakan sebagai data awal pelaksanaan revidi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur. Unit satuan kerja yang diperiksa adalah dinas/badan/kantor, kecamatan, Desa/Kelurahan, Puskesmas dan sekolah negeri; yang memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

2. Melakukan pemeriksaan khusus terkait kasus-kasus aparatur dan atas kasus-kasus yang berindikasi terjadinya kerugian keuangan negara/daerah, dan memberikan bantuan keterangan ahli, baik kepada penyidik maupun dalam persidangan di pengadilan .

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menampung dan menanggapi aspirasi dari pengawasan masyarakat termasuk pengaduan yang disampaikan oleh lembaga/instansi pemerintah/eksekutif/ legislatif/yudikatif, media masa serta organisasi sosial politik dan kemasyarakatan yang disertai dengan informasi awal yang jelas terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengklarifikasikan sejauhmana kebenaran dari pengaduan tersebut dan memberikan rekomendasi atas hasil pemeriksaan untuk pengambilan keputusan pada kesempatan pertama.

3. Melakukan revidi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur.

Revidi Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur merupakan prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi

dasar memadai bagi Inspektorat Daerah untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Reviu dilaksanakan dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum diaudit oleh BPK untuk selanjutnya disampaikan kepada pihak legislatif sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan BPK dalam bentuk pendapat/opini, sebagai indikator bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk itu diperlukan Inspektorat Daerah dalam memberikan suatu keyakinan yang memadai tentang keandalan informasi keuangan kepada bupati. Sampai dengan Tahun 2016 Inspektorat Daerah telah melaksanakan reviu atas LKPD Kabupaten Flores Timur untuk Tahun Anggaran 2012 s/d 2016. Hasil yang dicapai adalah opini yang diberikan BPK atas LKPD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2012 s/d 2016 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

4. Melakukan koordinasi dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Sebagai pengendali internal manajemen, Inspektorat Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Bupati Flores Timur, dengan tembusan ke berbagai pihak termasuk para kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk ditindaklanjuti. Pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Daerah atas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten, kecamatan dan desa ditujukan untuk melihat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Temuan hasil pemeriksaan dirumuskan dalam saran/rekomendasi yang akan ditindaklanjuti oleh para kepala satuan kerja dibawah koordinasi Inspektorat .

Dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), dibentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (Majelis Pertimbangan TPTGR) dengan Keputusan Bupati Flores Timur. Pembentukan Majelis TPTGR ini diharapkan agar tindak lanjut hasil pemeriksaan yang berkaitan dengan kerugian dan kewajiban setor kepada negara/daerah dapat berjalan lebih optimal. Salah satu upaya yang telah dilakukan tim dalam rangka mendorong

percepatan penyelesaian TLHP adalah diserahkannya beberapa kasus hasil pemeriksaan untuk diproses secara hukum (Jaksa sebagai Penuntut umum), dan terkait dengan TPTGR (Jaksa sebagai Pengacara Negara). Selain dari pada itu, setiap pimpinan obrik wajib menandatangani Pakta Integritas yang memuat kewajiban untuk menindaklanjuti sejumlah rekomendasi berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

5. Melaksanakan upaya Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dalam rangka pemberantasan korupsi telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Namun sampai Tahun 2004, upaya pemberantasan korupsi dianggap belum efektif. Menyikapi kondisi tersebut, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Pada Diktum Kesebelas INPRES tersebut, secara khusus memerintahkan Bupati untuk :

- 1) Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah daerah.
- 2) Meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya.
- 3) Bersama-sama dengan DPRD melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadi kebocoran keuangan negara baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.

Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai salah satu instansi teknis di daerah, bertugas melakukan koordinasi pelaksanaan INPRES tersebut, serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya. Rencana aksi kegiatannya masih terbatas pada Diktum INPRES Nomor 5 Tahun 2004 yakni di bidang pengawasan (Diktum Pertama s/d Diktum Kesebelas).

Beberapa langkah telah dilaksanakan untuk meningkatkan pelaksanaan percepatan pemberantasan korupsi, yakni :

- 1) Pembentukan Tim dan Kelompok Kerja KORMONEV.

Dalam rangka menindaklanjuti INPRES tersebut, telah ditetapkan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 106 Tahun 2010 tentang Tim KORMONEV dan Nomor 107 tentang Kelompok Kerja (Pokja) KORMONEV. Tugas dan kewenangannya antara lain, menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) percepatan pemberantasan korupsi, melaksanakan monitoring pada setiap unit/satuan kerja untuk kepentingan penyusunan

laporan, dan melaksanakan rapat-rapat evaluasi dan koordinasi, baik di tingkat Tim, Kelompok Kerja, maupun pada tingkat regional.

2) Penetapan Wilayah Bebas Korupsi dan Pelaksanaan Pakta Integritas.

Prasyarat keberhasilan dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi adalah adanya komitmen dari kita semua. Masyarakat telah sampai pada titik bosan mendengarkan wacana, dan menunggu tindakan nyata dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi oleh mereka yang diberikan amanah oleh rakyat untuk membangun daerah ini. Inspektorat menyadari bahwa pemberantasan korupsi, sangat sulit dilakukan kalau hanya mengandalkan pada pelaksanaan peraturan, SOP, dan struktur organisasi yang merupakan *hard control*. Pemberantasan korupsi akan jauh lebih efektif, apabila dilakukan melalui pengendalian yang bersifat *soft control* dalam bentuk pembangunan lingkungan pengendalian yang dapat menimbulkan perilaku positif dan kondusif. Pembangunan lingkungan pengendalian antara lain dilakukan melalui penegakan integritas dan nilai etika, dan kepemimpinan yang kondusif. Pemerintah yang diberikan amanah oleh rakyat untuk membangun daerah ini, harus memulainya terlebih dahulu.

Untuk hal dimaksud, maka secara bertahap mulai Tahun 2011 ditetapkan wilayah bebas korupsi pada seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Selain daripada itu, dilakukan penandatanganan Pakta Integritas antara bupati dan wakil bupati dengan seluruh pimpinan SKPD. Pakta Integritas tersebut, memuat pernyataan/janji tentang komitmen untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan *good governance* pada lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

3) Pelaksanaan RAD dan KORMONEV.

Untuk menjembatani pemberantasan korupsi sebagaimana tertuang dalam INPRES Nomor 5 Tahun 2004, disusunlah Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK). RAN-PK merupakan percepatan langkah-langkah/upaya kongkrit yang akan dilakukan oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mempercepat perbaikan/penyempurnaan kebijakan dan/atau kelembagaan di bidang pelayanan publik yang bersih dan bebas dari korupsi. Selanjutnya RAN-PK tersebut, menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Aksi Daerah Pemberantasan

Korupsi (RAD-PK) untuk mengintegrasikan kegiatan antara pusat dan daerah dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat terkait langkah/upaya konkrit.

Untuk melihat sejauhmana implementasi RAD-PK tersebut, Inspektorat melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta melaporkan hasilnya secara berkala kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maupun pada saat pelaksanaan Rapat KORMONEV di tingkat Regional.

6. Meningkatkan Profesionalisme SDM Pengawasan.

Disadari bahwa keberhasilan Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, tidak terlepas dari peran seluruh aparatur pengawas. Keberhasilan dari implementasi berbagai program pengawasan dalam rangka mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik dan bersih, mutlak membutuhkan adanya aparatur yang memiliki kapasitas yang memadai. Untuk menjamin hal tersebut, peningkatan kapasitas seluruh SDM pengawasan mutlak harus dilaksanakan.

Upaya peningkatan SDM pengawasan dilaksanakan melalui Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Auditor (JFA), Diklat Penjenjangan P2UPD dan Bimbingan Teknis serta Diklat Teknis Substansi lainnya. Terhadap 15 orang Fungsional ini terdiri dari : 9 orang P2UPD dan 6 Orang Auditor. Sementara calon untuk Auditor sebanyak 4 orang diantaranya yang sudah lulus auditor 1 orang, 3 orang sudah ujian tetapi hasilnya belum diumumkan sedangkan calon P2UPD 1 orang dan sudah mengikuti diklat dan Lulus. Sementara untuk Bimtek dan Diklat Teknis Substansi lainnya dilaksanakan di kantor sendiri yang diikuti seluruh aparat pengawasan, dan sebagiannya diikutsertakan di tingkat atas berdasarkan undangan dari penyelenggara.

7. Melakukan kajian-kajian terkait dengan isu-isu aktual yang bersifat strategis, berdampak luas dan menjadi sorotan publik dalam rangka memberi masukan untuk pengambilan kebijakan pemerintah daerah.

Langkah-langkah sebagaimana tersebut di atas, merupakan rincian dari pelaksanaan program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Tahun 2012-2016. Untuk mengetahui kinerja pelayanan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pencapaian sasaran program dan kegiatan pada periode Renstra sebelumnya. Pencapaian program dan kegiatan pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi dan misi yang ditetapkan. Evaluasi capaian kinerja terhadap sasaran dilaksanakan terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan pada periode 2012-2016

Sepanjang periode 2012-2016, Inspektorat Kabupaten Flores Timur telah menunjukkan kinerja rata-rata baik, khususnya dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan dan menciptakan iklim pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2016. Terhadap 5 (lima) sasaran strategis yang ditetapkan, Inspektorat berhasil mewujudkan seluruh sasaran tersebut. Capaian kinerja masing-masing sasaran strategis tersebut seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.3.1
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat
Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2016

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Sat	Target IKK Tahun 2016	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
				2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
A.	Realisasi pelaksanaan pemeriksaan dan penyelesaian kasus pengaduan masyarakat	Kasus	180	100	22	15	20	23	23	10	15	12	9	23,00	45,45	100,00	60,00	39,13
B.	Realisasi pelaksanaan pengawasan internal secara berkala		1.016	155	160	167												
1.	Pemeriksaan Reguler PKPT	Obrik	161	38	32	23	35	33	38	32	39	30	21	100,00	100,00	169,56	85,74	63,63
2.	Audit Ketaatan	Obrik	30	5	-	-	15	10	5	-	-	-	5	100,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.	Audit Kinerja	Obrik	29	5	5	3	8	8	5	5	3	5	7	100,00	100,00	100,00	62,50	87,50
4.	Audit dengan tujuan tertentu	Obrik	21	5	-	-	8	8	5	-	-	8	8	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
5.	Supervisi	Obrik	182	10	9	40	61	62	10	-	40	61	62	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6.	Pemeriksaan serentak aset	Obrik	56	28	-	-	-	28	28	-	-	-	28	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.	Pemeriksaan Serentak Tutup Buku	Obrik	471	54	109	90	109	109	54	42	71	89	90	100,00	38,53	78,88	81,65	82,57
8.	Pemeriksaan Dana ADD	Obrik	66	10	5	11	20	20	10	5	11	6	5	100,00	100,00	100,00	30,00	25,00
C.	Realisasi pelaksanaan pemeriksaan pada setiap satuan kerja/tingkatan.																	
a.	Dinas/Badan/Kantor.	Obrik	61	17	13	8	12	11	17	13	8	12	11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
b.	Kantor Camat	Obrik	24	5	6	5	4	4	5	6	5	4	4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
c.	Kelurahan.	Obrik	14	3	4	2	5	-	3	4	2	5	-	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
d.	Desa.	Obrik	111	20	19	22	33	17	23	19	22	35	17	115,00	100,00	100,00	106,06	100,00
e.	Sekolah Negeri.	Obrik	6	-	-	-	3	3	-	-	-	3	3	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
D.	Prosentase penyelesaian TLHP.	%	295,00	50,00	56,00	49,00	70,00	70,00	50,00	56,00	49,00	70,00	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E.	Realisasi kegiatan Diklat pengawasan.																	
	- jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan	org	52	13	13	6	10	10	13	13	6	10	10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dari hasil pengukuran pencapaian 5 (lima) sasaran sebagaimana tabel di atas, diperoleh angka capaian setiap sasaran sebagai berikut :

1	Terlaksananya peningkatan penyelesaian kasus setiap tahun	53,52 %
2	Terwujudnya peningkatan pengawasan	81,50 %
3	Terlaksananya peningkatan frekuensi Pemeriksaan Reguler	102,31 %
4	Terlaksananya penyelesaian TLHP	100,00%
5	Terlaksananya Diklat Pengawasan yang diikuti sejumlah peserta	100,00 %
	Rata-rata pencapaian sasaran	87,47 %

Prosentase rata-rata pencapaian sasaran tersebut menunjukkan tingkat capaian kinerja dalam kategori berhasil. Pencapaian kinerja sasaran sebagaimana tersebut di atas merupakan ukuran keberhasilan Inspektorat Kabupaten Flores Timur yang tidak hanya ditentukan oleh Inspektorat semata, tetapi juga oleh berbagai sektor lain yang menunjang. Inspektorat telah berusaha melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal, termasuk memberdayakan semua kemampuan sumberdaya yang ada, baik SDM, sarana dan prasarana, maupun dukungan dana. Adapun faktor eksternal yang berpengaruh terhadap capaian kinerja Inspektorat, yakni :

1. Beberapa pimpinan obrik tidak secara maksimal melaksanakan pengendalian intern pada unit kerjanya;
2. Sistem dan prosedur kerja di lingkungan aparaturnya daerah belum efisien, efektif, dan berperilaku hemat;
3. Terabaikannya nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi sehingga melemahkan disiplin kerja, etos kerja, dan produktivitas kerja; dan
4. Beberapa pimpinan obrik belum maksimal melaksanakan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).

Meskipun demikian, berbagai usaha terus dilakukan untuk makin meningkatkan nilai capaian kinerja, antara lain melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja secara terus menerus.

Untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan, alokasi anggaran untuk Inspektorat Tahun 2007-2010 adalah sebesar Rp. 13.073.271.265,00; dan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.635.181.286,00 atau sebesar 89,00%. Total realisasi pendanaan pelayanan per tahun diuraikan di tabel 2.3.3 pada lampiran yang merupakan bagian dari Renstra ini.

Tabel 2.3.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Inspektorat Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2016

Uraian	Anggaran pada Tahun (Dalam Ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Dalam Ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-Rata Persentase Perumbuhan (+) / -	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN DAERAH																	
Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Hasil retribusi daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
BELANJA DAERAH																	
Belanja tidak langsung	3.787.261	4.188.012	4.153.369	4.711.474	5.057.972	3.722.287	4.089.108	4.087.854	4.653.502	5.041.823	98,28	97,64	98,42	98,77	99,68	(6,10)	9,84
- Belanja pegawai	1.921.896	1.856.044	2.014.691	2.199.132	2.467.461	1.920.502	1.799.506	2.006.797	2.189.329	2.465.768	99,93	96,95	99,61	99,79	99,93	1,66	11,97
Belanja langsung	1.865.365	2.331.968	2.138.678	2.524.852	2.590.510	1.801.785	2.289.601	2.081.056	2.464.175	2.576.055	96,60	98,18	97,30	98,57	99,44	(12,84)	88,62
- Belanja pegawai	116.890	171.345	165.816	274.623	294.298	114.187	171.329	165.776	267.176	291.921	97,69	99,99	99,97	95,57	99,19		
- Belanja barang dan jasa	1.730.950	2.042.122	1.912.361	2.125.629	2.278.712	1.670.248	2.001.293	1.855.524	2.072.736	2.266.683	96,50	98,00	97,03	98,74	99,47		
- Belanja modal	17.525	118.500	60.500	124.600	17.500	17.350	116.978	59.755	124.263	17.450	99,00	98,72	98,77	0,00	99,71		

Berdasarkan tabel di atas dan uraian kinerja layanan sebelumnya, maka penyerapan anggaran sangat baik dari tahun 2012 s/d 2016. Hal ini sejalan dengan kinerja dicapai, yang didukung dengan pengelolaan administrasi keuangan yang telah menggunakan Aplikasi SIMDA, sehingga mempermudah pengelolanya.

Dengan memperhatikan perkembangan di daerah yang sejalan dengan regulasi saat ini dan keprihatinan masyarakat yang sangat dalam terhadap KKN yang semakin meningkat di berbagai bidang dan kalangan, maka perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Selanjutnya, dalam rangka peningkatan kinerja di bidang pengawasan, maka dalam periode mendatang pelaksanaan program dan kegiatan di Inspektorat Kabupaten Flores Timur akan difokuskan pada 4 (empat) arahan, yaitu :

1. Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan.

Peningkatan pelaksanaan pengawasan dilaksanakan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pengawasan. Jumlah obrik yang diperiksa ditingkatkan setiap tahun pada setiap tingkatan, melakukan bimbingan teknis secara lengkap pada saat pelaksanaan audit, serta melakukan inovasi di bidang pengawasan termasuk memanfaatkan secara optimal *Standar Operating Prosedure* (SOP) pengawasan. Peningkatan pengawasan ini, harus diikuti dengan laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan tepat waktu. Selain itu, perlu didorong peningkatan kapasitas kelembagaan, yakni meningkatnya level kapabilitas APIP ke level yang lebih tinggi.

2. Percepatan pemberantasan korupsi.

Dilaksanakan secara konsisten dan kontinyu dalam kaitan INPRES Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, melalui pembentukan Tim KORMONEV dan Pokja KORMONEV untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya. Selain itu, pelaksanaan evaluasi SPIP dan Pelaksanaan Tim Satgas Pungutan Liar turut mendorong upaya percepatan pemberantasan korupsi.

3. Percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).

Dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi secara periodik atas pelaksanaan TLHP, mendorong obrik untuk melaksanakan TLHP dengan membentuk Tim pelaksana TLHP pada setiap SKPD, serta melaksanakan gelar pengawasan dan pemutakhiran data untuk menindaklanjuti temuan - temuan yang sulit ditindaklanjuti.

4. Penyelesaian berbagai permasalahan yang terkait dengan SDM Aparatur Pengawasan.

Dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas individu pengawas melalui Diklat pengawasan dan bimbingan teknis lainnya.

Ketersediaan SDM pengawasan, baik kuantitas maupun kualitas serta dukungan dana yang memadai diharapkan segala beban pengawasan dapat diatasi secara optimal.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur

Tantangan dan peluang Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan tugasnya dibidang pengawasan dan pengendalian internal terhadap kebijakan Kepala Daerah sebagai berikut :

2.4.1. Tantangan

1. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel dan bersih dari KKN.
2. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan oleh OPD, karena petugas yang menangani tidak berupaya untuk memahami dan mengimplementasikan regulasi yang berlaku.
3. Implementasi pengendalian intern pada OPD masih belum berjalan dengan baik.
4. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh OPD.

2.4.2. Peluang

1. Adanya komitmen pemimpin/Kepala Daerah yang tercermin dalam RPJMD
2. Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi, Audit dan Evaluasi dengan BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah.
3. Tersedianya jaringan SIMDA dalam mendukung pelaporan, penyerapan/realisasi terkait dengan pengelolaan keuangan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Isu strategis pembinaan dan pengawasan merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau yang belum dapat diselesaikan pada tahun-tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi kesinambungan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Isu strategis di tetapkan melalui pengkajian atas permasalahan pembinaan dan pengawasan di Kabupaten Flores Timur, maka Inspektorat merumuskan identifikasi permasalahan yang bersifat tepat dan strategis, sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Inspektorat

Aspek Kajian	Capaian Saat ini	Standar yg Digunakan	Faktor yg		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
Akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah yang baik	Masih lemahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah daerah	Opini BPK setiap Tahunnya	Komitmen SKPD		
Tuntutan pelayanan yang baik dari masyarakat	Pelayanan pengaduan masyarakat belum optimal	Terpenuhi pelayanan terhadap pengaduan masyarakat	Formasi auditor investigasi belum terpenuhi	Kuota Bimtek Investigasi sangat terbatas.	
Tuntutan dan kebutuhan aparat yang semakin profesional dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan tantangan pekerjaan	Total Kebutuhan Formasi APIP, 88 orang, baru 15 orang yang telah diangkat sebagai Auditor dan P2UPD.	Terpenuhinya formasi Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD	Terbatasnya penerimaan CPNS formasi auditor dan fungsional P2UPD	Kuota Diklat Pembentukan dan penjenjangan Auditor dan P2UPD masih terbatas.	

Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran masyarakat. Analisis lingkungan sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam merespon setiap perkembangan zaman. Metode yang digunakan untuk menganalisis permasalahan Inspektorat adalah mencermati lingkungan strategis Inspektorat dengan Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threats*). Analisis ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi berbagai faktor internal dan faktor eksternal dalam pembangunan daerah yang mempengaruhi potensi dan daya saing pembangunan Flores Timur. Analisis dilakukan secara sistematis dan menyesuaikan (*match*) diantara faktor tersebut untuk merumuskan strategi pembangunan ke depannya.

3.1.1. Lingkungan Internal.

Lingkungan internal mencakup struktur organisasi, komunikasi antar bagian dalam organisasi, sumberdaya yang semuanya akan mendukung kelangsungan hidup organisasi, yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Inspektorat.

a. Kekuatan (*Strength*).

- 1) Kewenangan Inspektorat.
- 2) Kualitas Sumber Daya Manusia cukup memadai.
- 3) Peralatan kerja cukup memadai.
- 4) Ketersediaan pedoman kerja memadai.

b. Kelemahan (*Weaknesses*).

- 1) Ketersediaan tenaga fungsional pengawas.
- 2) Kompetensi yang ada kurang merata.

Analisis Lingkungan Internal (ALI) diperlukan dalam rangka mengembangkan potensi yang sudah dimiliki berupa kekuatan dan meminimalisasi kelemahan

3.1.2. Lingkungan Eksternal.

Lingkungan eksternal meliputi situasi dan kondisi di sekeliling organisasi yang berpengaruh pada kehidupan organisasi. Di dalam lingkungan eksternal terdapat dua faktor penting yang juga berpengaruh, yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan peluang atau kesempatan dan faktor-faktor ancaman atau tantangan.

a. Peluang (*Opportunities*).

- 1) Terbukanya kesempatan pengembangan kompetensi.
- 2) Kebijakan pemerintah terhadap percepatan pemberantasan KKN.
- 3) Adanya *good will* dari bupati dan wakil bupati.

b. Ancaman (*Threats*).

- 1) Masih ada pandangan sebagian masyarakat yang tidak menghendaki keberadaan Inspektorat.
- 2) Rentang kendali terlalu luas karena letak geografis yang sulit dijangkau.
- 3) Tumpang tindihnya lembaga pengawasan.
- 4) Regenerasi aparatur pengawasan belum optimal.
- 5) Ketidakpercayaan *stakeholder* terhadap Inspektorat sehingga melibatkan aparat hukum.

Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) meliputi peluang dan tantangan yang dihadapi Inspektorat.

Berdasarkan strategi terpilih, yaitu S-O maka dapat diidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan kesempatan pengembangan kompetensi yang tersedia;
- 2) Pemanfaatan anggaran untuk melaksanakan kebijakan pemerintah terhadap percepatan pemberantasan KKN secara optimal;
- 3) Efektivitas pemanfaatan peralatan kerja untuk melaksanakan kebijakan pemerintah terhadap percepatan pemberantasan KKN;
- 4) Memanfaatkan pedoman kerja yang tersedia untuk melaksanakan kebijakan pemerintah terhadap pemberantasan KKN;
- 5) Memanfaatkan sistem informasi untuk meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Inpektorat Daerah Kabupaten Flores Timur merupakan Implementasi yang harus dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2021, dimana RPJMD tersebut merupakan perwujudan Visi dan Misi Bupati Flores Timur terpilih. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati Flores Timur, Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur yang berada dalam Misi ke 5 (Lima) Bupati Flores Timur terpilih yakni Terwujudnya Pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*. Untuk tujuan mengembangkan birokrasi yang semakin professional dan akuntabel, mengimplementasikan Visi tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem dan mekanisme peraturan perundangan pada auditan;
2. Membina dan memberikan masukan bagi terselenggaranya pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani melalui hasil pengawasan internal;
3. Terwujudnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang profesional, berkualitas dan akuntabel;
4. Meningkatnya kualitas hasil pengawasan sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah;
5. Sinergitas antar aparat pengawasan intern pemerintah dalam mewujudkan terlaksananya pengawasan intern pemerintah yang optimal.

Faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi visi dan misi Kepala Daerah:

1. Sumber Daya Manusia.
 - a. Masih Kurangnya Sertifikasi yang berkaitan dengan kompetensi Bidang Pengawasan;
 - b. Belum seimbang rasio antara tenaga pengawasan dengan obyek pemeriksaan;
 - c. Masih kurangnya Bimbingan Teknis maupun diklat kompetensi baik bagi

Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD).

2. Sarana dan Prasarana.

- a. Masih belum memadainya perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan;
- b. Masih belum memadainya sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan;
- c. Masih belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana gedung dan kantor yang representatif.

3. Anggaran.

Belum terpenuhinya Anggaran penunjang pengawasan dari APBD Kabupaten Flores Timur sesuai kebutuhan sesuai dengan kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Upaya-Upaya Mengatasi Kendala Dan Hambatan

1. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas SDM yang ada melalui kerjasama berupa Bimbingan Teknis dan Diklat Kompetensi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri;
2. Mengoptimalkan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi NTT dan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri untuk memfasilitasi pendidikan dan latihan bagi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan Jabatan Fungsional Auditor (JFA);
3. Meningkatkan kerjasama teknis dengan BPKP Perwakilan Provinsi NTT untuk optimalisasi:
 - a. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - b. Tindaklanjut hasil temuan BPK-RI;
 - c. Pemeriksaan tujuan tertentu untuk penanganan temuan yang bersifat strategis;
 - d. Perumusan regulasi kebijakan Sistem Pengendalian Internal;
 - e. Membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
 - f. Meningkatkan level kapabilitas APIP.
4. Merumuskan Ratio kebutuhan SDM pemeriksa melalui Analisis Beban Kerja (ABK) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai dengan kompetensi dalam bidang pengawasan;

5. Mengadakan Bimbingan teknis maupun Pendidikan Kantor Sendiri (PKS) kompetensi dalam bidang pengawasan bagi Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah(P2UPD);
6. Mendorong Badan Keuangan Daerah (BKD) untuk mengoptimalkan status kepemilikan dan aset Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
7. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia seefektif dan seefisien mungkin dalam rangka peningkatan kinerja tenaga pengawas dan pelaksana dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur;
8. Mengusulkan secara bertahap peningkatan anggaran dalam tiap tahun anggaran sesuai dengan target kinerja pengawasan maupun kebijakan pengawasan Kementerian Dalam Negeri yang didasarkan pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2022.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Provinsi

Tabel 3.3 Telaah Renstra Provinsi

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD 2017	Sasaran pada renstra SKPD Provinsi 2018	Sasaran Pada Renstra K/L
1.	Tidak Relevan			
2.				
3.				

Inspektorat Kabupaten Flores Timur tidak melakukan telaahan terhadap Renstra Provinsi dan Renstra Kementerian dikarenakan pada dasarnya lingkup pengawasan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sudah ada batas kewenangan institusional yang jelas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tabel 3.4.1 Telaahan RTRW

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi program Pemanfaatan Ruang pd Periode Berlaku	Pengaruh Rencana Struktur Ruang pd Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pelayanan SKPD
1.	Tidak relevan				
2.					
3.					

Inspektorat Kabupaten Flores Timur tidak melakukan telaahan rencana tata ruang wilayah karena tugas pelayanan Inspektorat tidak berhubungan langsung dengan aspek-aspek tersebut.

**Tabel 3.4.2
Analisis KLHS**

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan Bagi Program /Kegiatan SKPD
1.	Tidak relevan			
2.				
3.				

Inspektorat Kabupaten Flores Timur tidak melakukan telaahan lingkungan hidup strategis karena tugas pelayanan Inspektorat tidak berhubungan langsung dengan aspek- aspek tersebut.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber diantaranya adalah:

1. Isu strategis dalam sasaran dari penyelenggaraan negara tahun 2018-2022;
2. Isu strategis dalam arah kebijakan bidang aparatur negara tahun 2018-2022;
3. Isu strategis yang diangkat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Isu strategis yang diangkat dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2018-2022 (Stranas PPK) serta Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Strategis Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Renstra Inpektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2022 dan perlu dipersiapkan baik peraturan perundangan serta penguatan kelembagaan sebagai landasan mewujudkannya dengan:

1. Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
2. Masih adanya SKPD yang terkena kasus hukum;
3. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran SKPD;
4. Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di jajaran SKPD Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
5. Perlunya peningkatan pelayanan Inpektorat Daerah Kabupaten Flores Timur atas Pengaduan Masyarakat terhadap proses pembangunan Kabupaten Flores Timur.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran strategis merupakan implementasi pernyataan visi dan misi yang menjadi dasar penyusunan kinerja Inspektorat selama lima tahun ke depan. Dengan memformulasikan tujuan dan sasaran, Inspektorat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan selama lima tahun ke depan, Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta perkembangan/dinamika dan isu-isu strategis. Semuanya merupakan hal yang penting dalam pertimbangan perumusan tujuan dan sasaran tersebut. Tujuan dan sasaran strategis ini memiliki indikator kinerja yang terukur. Baik indikator kinerja program (*outcome*) maupun indikator kinerja kegiatan (*output*) sebagaimana dimaksud, mendukung indikator kinerja utama Inspektorat. Dalam hal penentuan Indikator kinerja utama itu mempertimbangkan visi, misi, tujuan dan sasaran pelayanan Inspektorat yang mewakili pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.

Tujuan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 yang selaras dengan fungsi pengawasan yaitu "mengembangkan dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip *good governance* dan *clean government*". Dengan demikian, tujuan jangka menengah Inspektorat sinergi dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Adapun tujuan dan sasaran, indikator, serta target kinerja Inspektorat tahun 2018-2022 dimaksud seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat
Kabupaten Flores Timur.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Misi I : Meningkatkan Pengawasan Intern yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih								
1.	Mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Meningkatnya pengawasan dan kualitas hasil pengawasan	Prosentase peningkatan jumlah obrik yang diperiksa berdasarkan PKPT	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Mari Rupa

			Prosentase laporan hasil pemeriksaan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya ketaatan aparatur pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan	Prosentase penurunan tingkat pelanggaran dan penyimpangan dari total APBD setiap tahun	1%	0,85%	0,70%	0,60%	0,50%
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Prosentase peningkatan SAKIP OPD yang memiliki nilai "B"	20%	40%	60%	80%	100%
		Meningkatnya OPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level terkelola dan terukur	Prosentase peningkatan OPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level terkelola dan terukur	50%	100%	100%	100 %	100 %
		Meningkatnya efektifitas pembinaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan pengawasan fungsional	Prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan APEP berupa peningkatan prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan : - Temuan Administrasi. - Penarikan kerugian dan kewajiban setor kepada negara/daerah per tahun.	75 %	75 %	100 %	100 %	100 %

Misi II : Meningkatkan Kapasitas Individu dan Kelembagaan

- prosentase SD Aparatur yg mengikuti Bimtek

2	Menjadikan aparat pengawas intern pemerintah yang dapat berperan sebagai consulting partner, quality assurance, problem solver, dan early warning system.	Meningkatnya SDM aparat pengawas yang handal dan profesional	Peningkatan prosentase pemenuhan jabatan fungsional APIP : - Auditor. - P2UPD.	6,81 %	2,27%	3,40%	3,40%	3,40%
			Prosentase peningkatan jabatan fungsional APIP mengikuti Diklat Fungsional. & Teknis	10,22 %	11,36%	13,63%	17,04%	19,31%

→ program peningkatan profesionalisme tenaga
program peningkatan kapasitas SDA

			Prosentase peningkatan jabatan fungsional APIP mengikuti Diklat Teknis.	0%	0%	0%	0%	0%
3	Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan kekuatan profesi pengawasan yang akuntabel.	Meningkatnya level kapabilitas APIP.	Tercapainya level kapabilitas APIP	2	2	3	3	3

Tabel ini menggambarkan Tujuan, sasaran, Indikator beserta target kinerja yang akan dilaksanakan dalam periode Renstra 2018-2022. Tujuan dan sasaran dari Misi "Meningkatkan kapasitas individu dan kelembagaan" dan Misi "Meningkatkan pengawasan intern yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih", terkait dengan isu strategis otonomi daerah yang semakin berdaya serta isu strategis masih rendahnya pelayanan publik, sistem pengendalian intern pemerintah; dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Otonomi yang SDM aparturnya berkualitas, handal, dan memiliki integritas moral, jujur, disiplin dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Kualitas SDM aparatur yang handal mengelola birokrasi pemerintahan secara efektif, efisien, dan ekonomis sekurang kurangnya :

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- 3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Pentingnya peningkatan kompetensi aparatur pengawasan juga terkait dengan adanya pergeseran paradigma pengawas internal dari yang semula *watchdog* bergeser menjadi *quality assurance, consulting, problem solver, serta early warning system* yang menuntut inspektorat melaksanakan perannya sesuai dengan kompetensi kelembagaan.

Masih rendahnya pelayanan publik disebabkan karena semua satuan kerja belum membuat dan menerapkan antara lain standar pelayanan minimal (SPM) dan standar prosedur lainnya. Hal ini tidak sejalan dengan paradigma terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih. Tata pemerintahan yang baik erat kaitannya dengan etika pengelolaan organisasi pemerintahan yang memenuhi kriteria atau karakteristik tertentu. Karakteristik tersebut mencakup : partisipasi publik; kerangka hukum yang adil; transparansi informasi; pelayanan

yang responsif; orientasi pada kepentingan yang luas; kesempatan yang sama; kegiatan yang efisien dan efektif; akuntabilitas organisasi; dan visi ke depan pengembangan manusia. melalui kegiatan *quality assurance* dan *consulting* Inspektorat mengembangkan prinsip tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dilaksanakan berdasarkan mandat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Ini merupakan salah satu prioritas bidang hukum dan aparatur negara dalam RPJMN Tahun 2014-2019 yang telah berlangsung secara menyeluruh dalam lingkungan pemerintah dan pemerintahan daerah. Arah tekanan Penyelenggaraan SPIP yang efektif adalah tercapainya efektivitas dan efisiensi, pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian maka penerapan SPIP yang semakin efektif memberikan kontribusi langsung terhadap penurunan praktik korupsi di lingkungan aparatur negara khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Memang disadari bahwa perbaikan akuntabilitas dan etika pengelolaan pemerintahan masih memerlukan perbaikan dalam sistem dan lingkungan sebagai factor yang berpengaruh. Terbukti masih banyaknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) baik kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Kondisi ini menjadi bagian dari isu strategis dalam upaya menciptakan iklim yang memudahkan pengungkapan kasus. Disamping itu merupakan peluang untuk mewujudkan peran Inspektorat baik sebagai problem solver maupun early warning system dalam melakukan sosialisasi anti korupsi tentang pemahaman dan kepedulian permasalahan korupsi, penetapan wilayah bebas korupsi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan percepatan pemberantasan korupsi; serta melakukan penelaahan laporan dan pengaduan masyarakat.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan.

Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk mencapai visi dan misi selanjutnya perlu dipertegas dengan upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui strategi yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan hingga tahun 2021. Strategi yang dilaksanakan perlu didukung dengan kebijakan, sebagai arah dalam merumuskan program dan kegiatan dengan tujuan mempercepat pencapaian sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2022.

Penyusunan strategi ini didasarkan pada analisis SWOT, yaitu analisis yang mencermati kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan atau ancaman (*threats*) secara bersama-sama. SWOT sendiri merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpegaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi. Lingkungan itu sendiri mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Faktor lingkungan internal adalah semua faktor yang dalam waktu singkat bisa diadakan perubahan atau dikelola (*manageable, controllable*).

Berdasarkan strategi terpilih, yaitu S-O (menggunakan kekuatan untuk meraih peluang), maka dirumuskan strategi sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 5 : Reformasi Birokrasi				
1	Mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.	Meningkatnya pengawasan dan kualitas hasil pengawasan Meningkatnya ketaatan aparat pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Meningkatnya OPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level terkelola dan terukur. Meningkatnya efektivitas pembinaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan pengawasan fungsional	Penataan Kebijakan dan sistem pengawasan berbasis risiko yang mendukung peningkatan kualitas pengawasan dan hasil pengawasan.	1. Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar dan prosedur pemeriksaan. 2. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa. 3. Pengembangan Sistem dan Informasi pengawasan.
2	Menjadikan aparat pengawas intern pemerintah yang dapat berperan sebagai consulting partner, quality assurance, problem solver, dan early warning system.	Meningkatnya SDM aparat pengawas yang handal dan profesional	Peningkatan Kompetensi aparat pengawas intern	1. Peningkatan kapasitas SDM aparat pengawasan fungsional pemerintah daerah. 2. Pemberian fasilitas bagi pelaksana pengawasan terhadap kegiatan OPD dan Desa.
3	Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan kekuatan profesi pengawasan yang akuntabel.	Meningkatnya level kapabilitas APIP.	Penataan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan yang mendukung pencapaian level kapabilitas APIP.	Penguatan profesionalisme lembaga pengawasan yang akuntabel.

Strategi dalam rangka mendukung pencapaian Misi pertama "Meningkatkan pengawasan intern yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih" adalah penataan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis risiko yang mendukung peningkatan kualitas dan hasil pengawasan. Sementara kebijakannya berupa Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar dan prosedur pemeriksaan, peningkatan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa, serta pengembangan sistem dan informasi pengawasan. Strategi dan Kebijakan untuk mendukung pencapaian misi pertama tersebut, diarahkan pada :

- 1) Penguatan sistem pengawasan dengan mewujudkan pedoman kerja seluruh pelaksanaan tugas, termasuk perumusan indikator kinerja, *Standart Operating Procedure* (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan penetapan kinerja pegawai.
- 2) Pengawasan fungsional diarahkan pada prioritas audit kinerja berbasis akuntabilitas, dan perwujudan opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- 3) Peningkatan peran Inspektorat sebagai *quality assurance, consulting partner, problem solver* dan *early warning system*.
- 4) Percepatan pemberantasan korupsi.
- 5) Peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.
- 6) Peningkatan koordinasi instansi terkait dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan.

Strategi peningkatan kompetensi aparat pengawas intern, dan penataan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan yang mendukung pencapaian level kapabilitas APIP yang lebih tinggi dirumuskan dalam rangka mendukung Misi kedua “meningkatkan kapasitas individu dan kelembagaan; yang diarahkan untuk mendukung tujuan strategis terwujudnya profesionalisme SDM aparatur pengawasan yang memiliki kemampuan teknis dan manajerial, integritas moral, memahami kode etik dan standar APIP, serta nilai-nilai etika birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan; dan kapasitas kelembagaan yang lebih kapabil. Arah kebijakannya adalah meningkatkan kapasitas aparatur pengawasan yang profesional dan penguatan profesionalisme lembaga pengawas yang akuntabel.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2018-2022), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program-program pengawasan ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dengan tetap mengacupada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022; dan harus dapat mengarahkan kegiatan Inspektorat untuk membantu bupati (pemerintah daerah) mencapai kinerja program-programnya dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Keseluruhan kegiatan pengawasan, harus merupakan upaya yang komprehensif dalam membangun sistem pengendalian intern pemerintah melalui pembangunan budaya dan etika manajemen yang baik, pengelolaan risiko, pelaksanaan kegiatan pengendalian, pengkomunikasian seluruh struktur pengendalian dan pemantauan serta pengawasan aktivitas pengendalian itu sendiri.

Mengingat Sistem Pengendalian Intern merupakan topik sentral dalam profesi pengawas intern pemerintah, dan mengingat Inspektorat merupakan aparat pengawasan intern pemerintah, maka kejelasan program-program pengawasan tersebut secara legal dan profesional mestinya dikaitkan dengan peningkatan kinerja Inspektorat sebagai aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional. Profesionalisme tersebut harus dimaknai dengan kemampuan Inspektorat untuk memberi nilai tambah (*value*) bagi pemerintah daerah untuk mencapai kinerjanya secara optimal. Untuk dapat memberi nilai tambah sebagaimana dimaksud, maka Inspektorat harus mampu menyusun program dan kegiatan pengawasan yang relevan bagi peningkatan kinerja program pemerintah sesuai dengan kapasitas sumberdaya yang dimiliki dan dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif.

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun program-program prioritas pengawasan didasarkan pada dua hal yakni:

- 1) Pemilihan program-program yang berdasarkan penilaian Inspektorat bersifat strategis.

Untuk menetapkan prioritas program pengawasan tahun 2018-2022, maka Inspektorat perlu memilih butir-butir agenda dan program-program prioritas pembangunan dari bupati dan wakil bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022.

- 2) Penetapan program-program yang diidentifikasi sebagai program-program yang berisiko.

Pengidentifikasian program-program yang berisiko, akan memberi jaminan yang lebih besar bagi terlaksananya tugas pengawasan secara efisien dan efektif. Penilaian risiko terhadap obyek pengawasan harus mempertimbangkan antara lain jumlah dana yang dikelola, kondisi pengendalian intern, dan dampak kegiatan yang dilakukan terhadap masyarakat. Perencanaan pengawasan berbasis risiko ini pada akhirnya mengarahkan alokasi sumber daya secara efisien dan efektif.

Dalam merumuskan program/kegiatan pengawasan, berbagai jenis pengawasan selain audit akan sangat diperlukan, terutama jika dikaitkan dengan pengembangan sistem pengendalian intern yang dapat meminimalkan risiko. Kegiatan audit tetap masih relevan, terutama dilakukan dalam bentuk audit kinerja sebagai salah satu syarat dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP menuju level 3. Namun demikian, teknik pengawasan lain seperti reviu, evaluasi, sosialisasi, pendampingan/pembinaan untuk mengembangkan kapasitas sistem dan sumber daya obrik, diperlukan juga untuk memberi nilai tambah bagi obrik.

Sebagai lembaga pengawas internal pemerintah, prioritas program pengawasan Inspektorat tentunya dikaitkan dengan penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Jika dikaitkan dengan RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022, maka kedua hal tersebut berada di bawah agenda "Reformasi Birokrasi". Dari agenda "Selamatkan Infrastruktur Flores Timur" dan "Pembangunan Kota"; merupakan kegiatan yang sangat berisiko terutama terkait dengan proses pengadaan barang/jasa. Kegiatan pengadaan melibatkan berbagai pihak sehingga mengandung berbagai risiko, baik risiko yang berkaitan dengan peraturan legal formal dan etika. Walaupun berbagai penyempurnaan terus dilakukan oleh pemerintah, risiko di atas masih tetap saja terjadi. Semua risiko ini diyakini akan membuat proses pengadaan sangat rentan terhadap berbagai permasalahan, yang terentang sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatannya. Untuk mengatasi hal ini tentu diperlukan pengawasan yang memadai. Akhirnya, dari agenda Selamatkan Orang Muda Flores Timur; Selamatkan Tanaman Rakyat; dan Selamatkan Laut Flores Timur yang diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat (termasuk orang muda); maka Inspektorat pun melihat berbagai program prioritas yang diarahkan untuk peningkatan kemandirian, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, serta peningkatan produksi dan pemasaran tanaman rakyat, merupakan kegiatan-kegiatan yang mengandung risiko dan perlu diawasi. Meskipun berbagai program kegiatan dalam agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Flores

Timur mengandung berbagai risiko, pemrioritasan perlu ditetapkan dengan mengingat kelayakan pelaksanaannya dari aspek ketersediaan sumber daya pengawasan.

Keseluruhan program prioritas pengawasan utama (program urusan) yang berorientasi pada peningkatan kinerja pemerintah secara menyeluruh, tentunya perlu didukung dengan program pendukung internal (program SKPD) yang relevan. Penetapan program dan kegiatan pendukung internal ini didasarkan pada relevansi program dan kegiatan tersebut dalam meningkatkan kemampuan Inspektorat untuk mengoptimalkan peran, dan peningkatan kapasitas Inspektorat baik dalam bentuk SDM, sarana dan prasarana, maupun keuangan.

1.1. Program Utama Pengawasan (Program Urusan).

Program utama pengawasan adalah program yang menampung berbagai kegiatan inti Inspektorat, yaitu audit, reviu, evaluasi, dan berbagai kegiatan pengawasan yang terkait dengan peran Inspektorat. Akan tetapi, mengingat perubahan lingkungan strategis dewasa ini dan mengingat tuntutan perannya sebagai pengawas intern pemerintah dengan paradigma baru, maka program ini pun berisi berbagai kegiatan *quality assurance* seperti monitoring dan pendampingan/pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, pengembangan SDM aparatur pengawasan melalui Diklat jabatan fungsional juga merupakan kegiatan yang diprioritaskan.

Program utama pengawasan ini diarahkan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Sistem akuntabilitas menghendaki instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, pengawasan diarahkan pada program yang mendorong instansi pemerintah untuk mampu berakuntabilitas, sehingga kinerja instansi senantiasa dapat ditingkatkan. Untuk memastikan terjadinya peningkatan kinerja pada instansi pemerintah diperlukan unsur-unsur penggerak, yang salah satunya adalah melalui peningkatan kualitas dan efektivitas pengawasan. Pengawasan yang efektif guna mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintah akan tergantung pada metoda, teknik, dan mekanisme pengawasan yang relevan dengan kebutuhan manajemen pemerintahan. Kebutuhan tersebut akan berkembang sejalan dengan perubahan lingkungan.

Tuntutan masyarakat yang menghendaki terselenggaranya pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah harapan akan terjadinya peningkatan kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Apabila tidak dilakukan upaya-upaya untuk mendorong peningkatan kinerja di masing-masing instansi pemerintah, seperti perbaikan pengelolaan keuangan dan

pembuatan laporan pertanggungjawaban yang terukur dan transparan, maka sulit untuk mengharapkan tercapainya peningkatan kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Hal ini akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang berpotensi menimbulkan efek-efek negatif, baik bagi penyelenggara pemerintahan maupun bagi masyarakat itu sendiri berupa gejolak-gejolak sosial, ekonomi, dan politik yang tidak diinginkan.

Selengkapnya, program utama pengawasan tersebut sebagaimana terurai berikut :

1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

Program ini diarahkan untuk memenuhi tuntutan akan pemerintahan yang berwibawa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Program ini terdiri dari enam kegiatan yaitu :

a. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala.

Kegiatan ini terdiri dari 10 sub kegiatan yakni :

- (1) Pemeriksaan Reguler PKPT.
- (2) Audit Kinerja meliputi Kinerja OPD, Kinerja Dana BOS, dan Kinerja Dana Desa.
- (3) Audit dengan Tujuan Tertentu.
- (4) Evaluasi LAKIP OPD.
- (5) Reviu LAKIP Kabupaten Flores Timur.
- (6) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (7) Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa dan Monitoring Dana Desa.
- (8) Reviu Dokumen Perencanaan, meliputi Reviu RPJMD, RKPD, dan RKA.
- (9) Evaluasi DPA.
- (10) Pemeriksaan Serentak Tutup Buku.

b. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

c. Inventarisasi Temuan Pengawasan.

d. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.

e. Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif.

f. Kormonev Pelaksanaan percepatan pemberantasan korupsi meliputi Pelaksanaan Saberpungli, Monev Pelaksanaan Aksi SPIP, Monev terhadap Aksi Penanggulangan

Korupsi dan Pembinaan Wilayah Bebas Korupsi, dan Monev Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

2) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

Program ini berisikan dua kegiatan inti yakni Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dan Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja. Kedua kegiatan ini diarahkan untuk mewujudkan sumber daya aparatur pengawasan yang kompeten dan berintegritas. Inti dari Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan adalah mengikutsertakan aparatur pengawasan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) jabatan fungsional pengawas pemerintah maupun auditor, dengan indikator kinerja jumlah aparatur pengawasan yang bersertifikat jabatan fungsional, sebagai prasyarat untuk menduduki jabatan fungsional. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka proses pengangkatan dalam jabatan fungsional pengawasan perlu diseleksi secara ketat dan dirancang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Sementara inti Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja adalah bimbingan teknis maupun pelatihan lainnya yang diarahkan untuk peningkatan kapasitas aparatur pengawasan dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan. Apabila kedua kegiatan tersebut di atas tidak diatur secara baik, maka risiko kegagalan pencapaian tujuan organisasi menjadi sangat besar yang berdampak pada ketersediaan aparatur pengawasan Inspektorat yang memenuhi syarat sesuai tuntutan peran dan jabatan.

3) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

Program ini berisikan satu kegiatan inti yakni Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas APIP, yang diarahkan untuk penyusunan dan evaluasi infrastruktur kapabilitas APIP dalam rangka meningkatkan level kapabilitas APIP ke tingkat yang lebih tinggi.

1.2. Program Pendukung Pengawasan (Program SKPD).

Sebagai bagian dari strategi manajemen pimpinan, Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka selain menetapkan program utama pengawasan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, perlu ditetapkan pula program pendukung pengawasan. Program pendukung pengawasan tersebut merupakan prasyarat demi tercapainya sasaran pokok pengawasan, sehingga sudah menjadi komitmen pimpinan Inspektorat bahwa program pendukung pengawasan pun perlu mendapat perhatian yang seimbang karena tidak mungkin

program utamapengawasan dapat dilaksanakan tanpa ditopang oleh program pendukungpengawasan.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Inspektorat Kabupaten Flores Timur, selama periode 2018 – 2022sebagaimana termuat dalam tabel 6.1 pada Lampiran Renstra ini.

BAB VII

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

Indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Flores Timur merupakan indikator kinerja yang mewakili pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat setiap tahun, berbarengan dengan berkembangnya permasalahan dan tantangan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal menentukan indikator kinerja utama ini mempertimbangkan visi dan misi inspektorat yang telah didrive dalam tujuan, sasaran, kinerja sasaran, strategi dan kebijakan yang telah diuraikan terdahulu dengan menjadikan tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2017 – 2022 sebagai acuan. Karena itu Indikator Kinerja Utama Inspektorat terbagi sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketaatan aparatur pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan:

Indikator ini diukur dengan :

- a. Prosentase penurunan tingkat pelanggaran dan penyimpangan dari total APBD setiap tahun;
- b. Tercapainya opini WTP dari BPK terhadap LKPD Kabupaten Flores Timur;
- c. Meningkatnya prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat.

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah:

Indikator ini diukur dengan prosentase peningkatan SAKIP OPD yang memiliki nilai “B”

3. Meningkatnya efektivitas pembinaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional:

Indikator ini diukur dengan prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan APEP:

- a. Pelaksanaan tindak lanjut secara administratif;
- b. Pelaksanaan tindak lanjut penarikan kerugian dan kewajiban setor kepada negara/daerah per tahun.

Indikator Kinerja Inspektorat yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagaimana termuat dalam tabel 7.1 pada Lampiran Renstra ini.

BAB VIII PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2022 telah mempertimbangkan berkembangnya konsep pengelolaan organisasi dan perubahan paradigma bagi Inspektorat. Renstra tersebut merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022. Fokus dari Renstra diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang yang ada sesuai tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Renstra juga merupakan gambaran peta potensi kekuatan dan permasalahan, sasaran dan kegiatan yang direncanakan, serta *output* (keluaran) dan *outcome* (hasil) yang ingin dicapai.

Inspektorat sebagai garda terdepan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, diharapkan dapat lebih proaktif, inovatif, kreatif, adaptif, dan responsif terhadap pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur. Oleh karena itu, Inspektorat menetapkan visi “Terwujudnya Pengawasan Internal yang Berkualitas dan Profesional menuju Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Baik”. Dengan visi tersebut, diharapkan Inspektorat menjadi lebih berperan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Flores Timur. Potensi pencapaian hasil (*result*) di masa mendatang pada tahapan pengembangan Renstra ditentukan oleh keberhasilan menjalankan 3 (tiga) hal yaitu melibatkan lintas sektor, menaksir kondisi lingkungan internal dan eksternal, menyelaraskan dengan program/kegiatan, sistem prosedur serta sumber daya.

Renstra Inspektorat diharapkan dapat mengarahkan aparat Inspektorat dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga dapat tercapai indikator kinerja yang diharapkan. Untuk mencapai keberhasilan tersebut dibutuhkan peran aktif seluruh aparat pengawasan dan stakeholder yang terkait. Aparat pemeriksa yang kompeten, integritas dan profesional sangat penting dalam pencapaian keberhasilan yang diharapkan.

Dengan tercapainya indikator kinerja yang maksimal, maka diharapkan pula dapat menunjang keberhasilan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Flores Timur khususnya Misi mengembangkan dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip “Good Governance dan Clean Government, serta pada akhirnya Visi Flores Timur Sejahtera dalam bingkai Desa Membangun dan Kota Menata dapat diwujudkan.

Larantuka. Oktober 2017.



Ahmad Bethan, SH., M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19590223 198903 1 006

Tabel VII
Program dan Kegiatan Prioritas Restru INSPEKTORAT DAERAH Tahun 2018 - 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur/Kabupaten Flores Timur

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																	Unit Kerja SKPD Peningkatkan Lokasi							
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Restru SKPD		ab						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp				
Meningkatkan pelayanan pengawasan	1. Terlaksananya kegiatan pengawasan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	(4)	(5)	(6)	100	N	676.774.000	100	N	712.712.700,00	100	N	748.448.335,00	100	N	735.765.761,75	100	N	833.864.898,34	100	N	8.428.506.827,75	Inspektorat Daerah
	2. Terselenggaranya koordinasi pengawasan				Jumlah pelayanan jasa surat menyurat	150	sat	3.664.000	100	sat	3.647.323,50	100	sat	4.209.145,33	100	sat	4.241.546,08	100	sat	4.433.879,48	382	sat	18.424.123,51	Inspektorat Daerah
	3. Terselenggaranya pendamping pelaksanaan pengawasan				Jumlah badan layanan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12	badan	36.997.000	12	badan	46.946.850,00	12	badan	42.994.122,50	12	badan	43.145.862,13	12	badan	47.402.289,23	48	badan	205.222.344,63	Inspektorat Daerah
						Jumlah kendaraan yang dilayani	16	unit	5.237.000	17	unit	6.148.800,00	20	unit	6.479.392,40	22	unit	7.230.107,13	22	unit	7.540.113,46	71	unit	32.822.248,63
					Frekuensi Pembayaran gaji dan tunjangan	12	badan	34.600.000	12	badan	36.382.800,00	12	badan	38.261.425,00	12	badan	40.111.706,35	12	badan	42.117.261,56	108	badan	182.983.891,25	Inspektorat Daerah
					Jumlah layanan jasa kebersihan Kantor	12	badan	6.107.000	12	badan	6.422.800,00	12	badan	8.232.967,00	12	badan	7.688.113,88	12	badan	7.632.996,47	48	badan	31.493.506,18	Inspektorat Daerah
					Jumlah jenis ATK	29	jenis	49.832.000	54	jenis	51.313.800,00	54	jenis	54.008.700,00	54	jenis	57.686.798,00	54	jenis	60.571.237,45	174	jenis	282.341.674,00	Inspektorat Daerah
					Jumlah paket barang cetak dan pengandaian	555	paket	93.341.000	600	paket	95.008.000,00	610	paket	96.758.443,00	625	paket	98.596.176,13	635	paket	100.336.453,86	1847	paket	175.457.477,63	Inspektorat Daerah
					Jumlah komponen instalasi listrik / Penerangan	5	komponen	8.131.000	7	komponen	1.287.800,00	8	komponen	3.451.517,00	9	komponen	3.844.521,88	9	komponen	3.805.760,07	37	komponen	15.477.376,38	Inspektorat Daerah
					Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	1000	bahan bacaan	5.154.000	56	bahan bacaan	5.638.800,00	56	bahan bacaan	5.606.297,00	56	bahan bacaan	6.383.712,38	56	bahan bacaan	6.313.897,99	900	bahan bacaan	28.321.875,88	Inspektorat Daerah
					Rapat rapat koordinasi dan konsultasi	69	sat	214.576.000	72	sat	246.264.800,00	74	sat	257.940.040,00	74	sat	275.737.282,00	74	sat	294.524.166,00	277	sat	1.540.643.132,00	Inspektorat Daerah
					Jumlah tenaga pendukung teknis Perkantoran	14	orang	198.200.000	16	orang	202.862.000,00	16	orang	213.003.000,00	16	orang	233.863.156,00	16	orang	234.855.867,50	54	orang	1.031.116.150,00	Inspektorat Daerah
Menyediakan dukungan sarana untuk kelancaran pengawasan	Tersedianya sarana yang memadai	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur			Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100	N	5.322.633.800	100	N	554.235.400,00	100	N	575.903.075,35	100	N	590.086.176,01	100	N	610.332.460,46	100	N	6.511.427.372,26	Inspektorat Daerah
					Pembangunan Gedung Kantor	1	unit	4.481.868.400	2	unit	57.331.000,00	2	unit	60.616.297,00	2	unit	63.895.176,38	2	unit	67.082.138,89	1	unit	4.481.868.402,30	Inspektorat Daerah
					Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	unit	754.622.000	2	unit	86.149.365,00	2	unit	86.149.365,00	2	unit	86.805.176,38	2	unit	87.082.138,89	8	unit	547.330.127,88	Inspektorat Daerah
						Roda empat	1	unit	354.802.000	2	unit	57.331.000,00	2	unit	60.616.297,00	2	unit	63.895.176,38	2	unit	67.082.138,89	1	unit	354.802.300,00
					Roda dua	1	unit	399.820.000	2	unit	28.818.365,00	2	unit	25.533.068,00	2	unit	23.244.011,00	2	unit	23.244.011,00	7	unit	208.527.827,98	Inspektorat Daerah
					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	6	unit	57.285.000	8	unit	63.168.822,78	8	unit	63.168.822,78	8	unit	66.114.641,29	8	unit	68.802.267,08	28	unit	252.817.441,41	Inspektorat Daerah

Target Kinerja Program dan Kerangka Rendahan																								
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana SPDP		Unit Kerja SPDP Pelembaga ab	Lokasi					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
Menyediakan Sumber Daya Aparatur Pengadaan yang memadai yang bertahap dan tepat	Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan pelatihan	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	SMPO 03	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Apar.	1 unit	139.313.000	15 unit	148.779.400,00	15 unit	148.779.400,00	15 unit	148.779.400,00	15 unit	148.779.400,00	15 unit	148.779.400,00	15 unit	148.779.400,00	15 unit	148.779.400,00	Inspektorat Daerah		
						18 unit	31.000.000	8 unit	34.738.730,00	7 unit	34.738.730,00	7 unit	34.738.730,00	7 unit	34.738.730,00	7 unit	34.738.730,00	7 unit	34.738.730,00	7 unit	34.738.730,00	7 unit	34.738.730,00	Inspektorat Daerah
						1 unit	8.588.000	1 unit	9.846.170,00	1 unit	9.846.170,00	1 unit	9.846.170,00	1 unit	9.846.170,00	1 unit	9.846.170,00	1 unit	9.846.170,00	1 unit	9.846.170,00	1 unit	9.846.170,00	Inspektorat Daerah
						1 unit	2.722.000	1 unit	2.899.360,00	2 unit	3.002.100,00	2 unit	3.002.100,00	2 unit	3.002.100,00	2 unit	3.002.100,00	2 unit	3.002.100,00	2 unit	3.002.100,00	2 unit	3.002.100,00	Inspektorat Daerah
						1 unit	36.555.000	17 unit	39.177.330,00	20 unit	41.138.265,00	22 unit	43.139.023,00	22 unit	45.139.780,00	22 unit	47.140.535,00	22 unit	49.141.290,00	22 unit	51.142.045,00	22 unit	53.142.800,00	22 unit
Menyapkan laporan yang berkualitas dan tepat	Tersedianya Dokumen	Peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	SMPO 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 unit	124.462.000	1 unit	130.883.100,00	1 unit	137.325.350,00	1 unit	143.767.600,00	1 unit	150.209.850,00	1 unit	156.652.100,00	1 unit	163.094.350,00	1 unit	169.536.600,00	Inspektorat Daerah		
						1 unit	154.171.000	1 unit	160.628.860,00	1 unit	167.080.710,00	1 unit	173.532.560,00	1 unit	179.984.410,00	1 unit	186.436.260,00	1 unit	192.888.110,00	1 unit	199.339.960,00	1 unit	205.791.810,00	Inspektorat Daerah
						9 dokumen	54.577.000	9 dokumen	56.000.000,00	9 dokumen	57.421.000,00	9 dokumen	58.842.000,00	9 dokumen	60.263.000,00	9 dokumen	61.684.000,00	9 dokumen	63.105.000,00	9 dokumen	64.526.000,00	9 dokumen	65.947.000,00	Inspektorat Daerah
						9 dokumen	56.577.000	9 dokumen	58.000.000,00	9 dokumen	59.421.000,00	9 dokumen	60.842.000,00	9 dokumen	62.263.000,00	9 dokumen	63.684.000,00	9 dokumen	65.105.000,00	9 dokumen	66.526.000,00	9 dokumen	67.947.000,00	Inspektorat Daerah
						outcome : prosedure pengantaraan sistem pengantaraan dan pengendalian internal (100%)																		
Mewujudkan pemertarikan yang berkah dan bebas KKN	Meningkatnya pengembangan dan kualitas hasil pengawasan.	Prosentase peningkatan jumlah obyek yang diperiksa berdasarkan PKPT.	SMPO 05	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH	outcome : prosentase pengantaraan sistem pengantaraan dan pengendalian internal (100%)	3.402.113.000															Inspektorat Daerah			
						447 unit	1.048.174.000	448 unit	1.108.178.000,00	449 unit	1.168.182.000,00	450 unit	1.228.186.000,00	451 unit	1.288.190.000,00	452 unit	1.348.194.000,00	453 unit	1.408.198.000,00	454 unit	1.468.202.000,00	455 unit	1.528.206.000,00	Inspektorat Daerah
						9 unit		9 unit		9 unit		9 unit		9 unit		9 unit		9 unit		9 unit		9 unit		Inspektorat Daerah
						9 unit		9 unit		9 unit		9 unit		9 unit		9 unit		9 unit		9 unit		9 unit		Inspektorat Daerah
						9 unit		9 unit		9 unit		9 unit		9 unit		9 unit		9 unit		9 unit		9 unit		Inspektorat Daerah

Tercat Kinerja Program dan Kerangka Pencapaian																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Tupai	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana SPDP		Unit Kerja SPDP Penanggungjawab Lokasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		Presentase SAKIP Kabupaten Flores Timur bertingkat B			Produksi angka kredit P2JRP	300	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																					Produksi angka kredit Auditor	300	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																																						Evaluasi LAPOR OPD	300	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	

Tipe	Kategori	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Kategori	Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Kendala Kinerja pada akhir periode Review 2020	Unit Kerja (SKPD)
					Uraian	RP	Uraian	RP	Uraian	RP	Uraian	RP	Uraian	RP	Uraian	RP		
Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah yang dapat berperan sebagai partner, quality assurance, problem solver, dan early warning system.	Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah yang dapat berperan sebagai partner, quality assurance, problem solver, dan early warning system.	Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah yang telah mengimplementasikan SIP pada level terkecil dan terukur.	Program dan Kegiatan	Kategori	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Kategori	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kendala Kinerja pada akhir periode Review 2020	Unit Kerja (SKPD)
Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah yang telah mengimplementasikan SIP pada level terkecil dan terukur.	Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah yang telah mengimplementasikan SIP pada level terkecil dan terukur.	Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah yang telah mengimplementasikan SIP pada level terkecil dan terukur.	Program dan Kegiatan	Kategori	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Kategori	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kendala Kinerja pada akhir periode Review 2020	Unit Kerja (SKPD)
Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah yang telah mengimplementasikan SIP pada level terkecil dan terukur.	Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah yang telah mengimplementasikan SIP pada level terkecil dan terukur.	Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah yang telah mengimplementasikan SIP pada level terkecil dan terukur.	Program dan Kegiatan	Kategori	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Kategori	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kendala Kinerja pada akhir periode Review 2020	Unit Kerja (SKPD)
Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah yang telah mengimplementasikan SIP pada level terkecil dan terukur.	Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah yang telah mengimplementasikan SIP pada level terkecil dan terukur.	Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah yang telah mengimplementasikan SIP pada level terkecil dan terukur.	Program dan Kegiatan	Kategori	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Kategori	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kendala Kinerja pada akhir periode Review 2020	Unit Kerja (SKPD)

Lampiran 7, Oktober 2017

Inspektur Daerah
Kabupaten Flores Timur,

Abdul Bahari, SH., N.A.P.
Pembina Utama Madya
NIP. 19550823 198203 1 008



Tabel VII.1

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2017 - 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur/Kabupaten Flores Timur

No	Indikator sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Prosentase Penguatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Prosentase Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas APIP	52	46	46	46	46	46	46	46
3	Prosentase Kebijakan dan Prosedur Sistem Pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Prosentase Tindak Lanjut Temuan	54,28%	65,00%	75,00%	85,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5	Prosentase Pelanggaran Pegawai	8	3	2	2	0	0	0	0
6	Jumlah Temuan BPK	223	45	45	45	45	43	43	0